



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Kmn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED], NIK [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], sebagai **Pemohon I;**

dan

[REDACTED], NIK -, tempat tanggal lahir [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED], sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 03 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana, dengan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Kmn tanggal 03 November 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED], kabupaten

Hal. 1 dari 5. Penetapan No. 61/Pdt.P/2020/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaimana, Propinsi Papua Barat dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara Agama Islam, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah [REDACTED] sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mahar (membaca surah Al-Ikhlash)

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan atau mengurus Akta Nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. [REDACTED] perempuan, umur (23 Tahun)
 2. [REDACTED], Laki laki, umur (20 Tahun)
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kaimana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang berkenan

Hal. 2 dari 5. Penetapan No. 61/Pdt.P/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED] ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED] untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Kaimana berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan itsbat nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kaimana pada tanggal 03 November 2020 terhitung sejak tanggal pengumuman;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan untuk mengajukan permohonan pencabutan perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud di atas, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 5. Penetapan No. 61/Pdt.P/2020/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah mengenai pengesahan perkawinan yang termasuk yurisdiksi voluntair [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa karakteristik yurisdiksi voluntair adalah bersifat kepentingan sepihak, tidak mengandung sengketa, dan tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan;
- Bahwa karena sifatnya tersebut, maka pencabutan permohonan merupakan hak pemohon, dan pencabutan tersebut tidak merugikan kepentingan pihak manapun [vide: Pasal 127 Rv];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan secara hukum bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi yustisial dan untuk menegaskan pengakhiran pemeriksaan perkara, Hakim Tunggal memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan pencabutan permohonan *a quo* dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon [vide: Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009];

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Kmn dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 5. Penetapan No. 61/Pdt.P/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Mufti Hasan, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kaimana, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Novia Dwi Kusumawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Mufti Hasan, S.Sy.

Novia Dwi Kusumawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
7. PNBP Pencabutan Perkara	: Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	126.000,00

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Kaimana, 18 November 2020

Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Jumat Patipi, S.Ag.

Hal. 5 dari 5. Penetapan No. 61/Pdt.P/2020/PA.Kmn